



## PEMANGGILAN

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Rapat Umum Pemegang Saham Independen  
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk**

Direksi **PT Berkah Prima Perkasa Tbk** (“Perseroan”), dengan ini, mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026  
Waktu : 14.00 – 17.00  
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No. 1 Blok B,  
: RT.2/RW.5 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta

Dengan Mata Acara Sebagai Berikut:

### Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST dan Korum:**

- Mata Acara RUPST ke 1 sampai ke 4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- RUPST adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
- Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

**Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
2. Persetujuan perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No.17/2020**”) dan pembahasan Studi Kelayakan mengenai perubahan kegiatan usaha tersebut;
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan
4. Persetujuan atas penegasan komposisi pemegang saham dalam Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB dan Korum:**

- Mata acara ke 1 sampai ke 4 RUPSLB akan membahas hal-hal terkait Rencana Transaksi sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 28 April 2026.
- RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - i. Untuk Mata Acara 1 RUPSLB: dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Keputusan Mata Acara 1 RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh



saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan).

- ii. Untuk Mata Acara ke 2 dan ke 3 RUPSLB: dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Keputusan Mata Acara 2 dan 3 RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 23 Ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan).
- iii. Untuk Mata Acara Ke 4 RUPSLB, dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Keputusan Mata Acara 4 RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Keputusan dalam RUPSLB ini baru dapat dilaksanakan dan saling berkaitan dengan Keputusan RUPS Independen.

#### **Mata Acara RUPS Independen**

- Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan rangkaian transaksi sebagai berikut:
  1. penjualan dan/atau pengalihan (i) seluruh aset dan usaha Perseroan kepada PT Bintang Lintas Usaha, dan (ii) 2 (dua) bidang tanah kepada PT Artha Integra Indonesia; serta
  2. pembelian 10.890 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Huaan Mining Engineering yang dimiliki oleh Huating Investment Singapore Pte. Ltd.,

di mana seluruhnya merupakan (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

#### **Penjelasan Mata Acara RUPS Independen dan Korum:**

- Mata acara ke 1 dan ke 2 akan membahas terkait rencana (i) Transaksi Pengalihan Aset dan Usaha milik Perseroan, termasuk Transaksi Pengalihan tanah dan (ii) Transaksi Akuisisi Saham PT Huaan Mining Engineering oleh Perseroan, di mana kedua transaksi tersebut memerlukan



persetujuan dari Pemegang Saham Independen. Keterbukaan Informasi mengenai kedua transaksi tersebut disampaikan dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 28 April 2026.

- RUPS Independen adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen (Pasal 23 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).

**Catatan:**

1. Rapat-Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK 14/2025 serta Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa efek Indonesia, dan situs web Perseroan ([www.blueprint-indonesia.com](http://www.blueprint-indonesia.com)).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat-Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai pukul 16.15 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat-Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau kartu identitas/paspor yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Seluruh Bahan Rapat termasuk Keterbukaan Informasi, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan [www.blueprint-indonesia.com](http://www.blueprint-indonesia.com) mulai tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal RUPS.
7. RUPS Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka



Secara Elektronik. **Karena keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran secara fisik terbatas sampai dengan 50 orang, dengan basis *first come first served*.**

8. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juni 2026.
9. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ( eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“e-proxy”) kepada penerima kuasa Independen yang disediakan Perseroan, yaitu perwakilan dari BAE, atau penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham atau kepada partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 03 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
10. **Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada diatas.**

Jakarta, 13 Mei 2026

**PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk**  
*Direksi*



## **INVITATION**

**Annual General Meeting of Shareholders  
Extraordinary General Meeting of Shareholders  
Independent General Meeting of Shareholders  
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk**

The Board of Directors of **PT Berkah Prima Perkasa Tbk** (the “**Company**”), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”), Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), and Independent General Meeting of Shareholders (“**Independent GMS**”) which will be held on:

Day / Date : Thursday, 04 June 2026  
Time : 14.00 – 17.00  
Place : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No. 1 Blok B,  
: RT.2/RW.5 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta

With the following agenda items:

### **AGMS Agenda Items**

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report on the Company's Activities and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year, and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025, and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the Financial Year ending December 31, 2025;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2025;
3. Determination of the Remuneration (salary or honorarium and allowances) of the members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2026, and granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the financial year ending December 31, 2026;
4. Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, and authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other requirements for their appointment, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.

**Explanation of the AGM Agenda and Quorum:**

- AGM Agenda Items 1 through 4 are routine agenda items and must be submitted by the Board of Directors to the Company's AGM. This is in accordance with the provisions of Article 19, Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- The AGM is valid and may be held and adopt binding resolutions if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights issued in the Company.
- AGM decisions are made by deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, the decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the AGM.

**EGMS Agenda**

1. Approval of the honorable dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Approval of changes to the Company's business activities in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020") and discussion of a Feasibility Study regarding such changes in business activities;
3. Approval of amendments to Article 3 of Articles of Association of the Company; and
4. Approval of confirmation of the shareholding composition in the Company.

**Explanation of the EGMS Agenda and Quorum:**

- Agenda items 1 through 4 of the EGMS will discuss matters related to the Proposed Transaction as stated in the Company's Information Disclosure on April 28, 2026.
- The EGMS is valid and may be held and adopt binding resolutions if:
  - i. For Agenda Item 1 of the EGMS: it is attended by Shareholders or authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights issued in the Company. Resolutions under Agenda Item 1 of the EGMS are adopted by deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, the resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the EGMS (Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association).



- ii. For Agenda Items 2 and 3 of the EGMS: attended by Shareholders or authorized proxies of Shareholders who represent at least (two-thirds) of the total number of shares with voting rights that have been issued in the Company. The resolutions for Agenda Items 2 and 3 of the EGMS are adopted by deliberation to reach consensus. If this is not achieved, the resolution is valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the EGMS (Article 23 Paragraph 2, point (3) of the Company's Articles of Association).
- iii. For Agenda Item 4 of the EGMS, the attendance is by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights issued in the Company. The resolutions for Agenda Item 4 of the EGMS are adopted by deliberation to reach consensus. If this is not achieved, the resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the EGMS (Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association).

The resolutions in this EGMS can only be implemented and are interconnected with the resolutions of the Independent GMS.

#### **Agenda of the Independent GMS**

- Approval of the Company's plan to undertake the following series of transactions:
  1. Sale and/or transfer of (i) all of the Company's assets and business to PT Bintang Lintas Usaha, and (ii) 2 (two) plots of land to PT Artha Integra Indonesia; and
  2. Purchase of 10,890 (ten thousand eight hundred and ninety) shares, representing 99% (ninety-nine percent) of the total issued and fully paid-up capital of PT Huaan Mining Engineering, owned by Huating Investment Singapore Pte. Ltd., all of which constitute (i) Material Transactions as referred to in POJK No. 17/2020 and (ii) Affiliated Transactions as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

#### **Explanation of the Independent GMS Agenda and Quorum:**

- Agenda items 1 and 2 will discuss the planned (i) Asset and Business Transfer Transactions, including the Land Transfer Transaction, and (ii) Share Acquisition Transaction of PT Huaan Mining Engineering by the Company. Both transactions require the approval of Independent Shareholders. Information disclosure regarding these two transactions was submitted and announced in the Company's Information Disclosure on April 28, 2026.
- An Independent GMS is valid and may be held, and it may adopt binding resolutions if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights held by the independent shareholders. It must be approved by independent shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by the independent shareholders (Article 23 Paragraph 5 of the Company's Articles of Association).

**Note:**

1. The Meetings will be held in accordance with POJK No. 15/2020 and POJK 14/2025, as well as the Company's Articles of Association.
2. The Company will not send separate invitations to each Shareholder. This invitation is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, as well as the invitations provided by the Company through the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website ([www.blueprint-indonesia.com](http://www.blueprint-indonesia.com)).
3. For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Company will issue a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which will be distributed through KSEI. Shareholders can collect the KTUR at the Securities Company or the Custodian Bank where they maintain their securities account.
4. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney at these Meetings are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of the Company's shares in securities sub-accounts in collective custody at KSEI at the close of trading on the Stock Exchange on Tuesday, May 12, 2026, until 4:15 PM Western Indonesian Time.
5. Shareholders or their proxies attending the Meetings are requested to bring a photocopy of their valid ID card (KTP) or identity card/passport to be submitted to the registration officer before entering the Meeting room. For shareholders in the form of a Legal Entity, a photocopy of their articles of association and the most recent deed of change in their management structure must be attached.
6. All Meeting Materials, including the Information Disclosure, are available and can be downloaded from the Company's website at [www.blueprint-indonesia.com](http://www.blueprint-indonesia.com) from May 13, 2026, until the date of the GMS
7. The Company's GMS will be held physically with limited attendance and electronically using the eASY.KSEI platform, in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies. **Due to limited room capacity, physical attendance is limited to 50 people, on a first-come, first-served basis.**
8. Shareholders unable to attend in person may be represented by a valid Power of Attorney. Power of Attorney forms can be obtained from the Company's designated Securities Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220. The Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors through the BAE no later than June 4, 2026.
9. In accordance with Financial Services Authority Regulation No. Pursuant to Article 15/POJK.04/2020, the Company also provides an alternative for Shareholders to grant power of attorney electronically



through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI ("e-proxy") to an Independent Proxy provided by the Company, namely a representative of the BAE, or a proxy appointed by the shareholder or to a KSEI participant through the eASY.KSEI facility. Electronic power of attorney (e-proxy) may be granted from the date of the Meeting Notice until 1 (one) business day prior to the Meeting date, namely June 3, 2026, at 12:00 WIB. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's shareholders.

- 10. The Company will not provide refreshments or souvenirs during the Meeting. The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting as above to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders in attending and voting at the Meeting, either through the eASY.KSEI system provided by KSEI as a mechanism for granting electronic power of attorney in the process of holding the Meeting, or through the Power of Attorney as above.**

*Jakarta, May 13, 2026*

**PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk**  
**Board of Directors**